



URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI NASABAH BANK DI ERA PERKEMBANGAN DIGITAL

Melinda Putri Lutfi

Universitas Negeri Semarang

Ela Kurniasari

Universitas Negeri Semarang

Fadilla Elza Aida Putri

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Semarang, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

Korespondensi penulis: melindaputri2234@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The development of technology today is very rapid. This has made the legal protection of digital bank customer data crucial. With this, banks as institutions that store sensitive customer data are required to ensure that personal information is not only safe, but also not misused. The research method used in this research is normative juridical which focuses on analyzing legal norms and legislation related to the protection of bank customer privacy data in the era of digital development. Based on the results of the research, the legal basis as a form of protection of bank customer data privacy in the era of digital development includes Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Telecommunications Law Number 36 of 1999, Telecommunications Law Number 36 of 1999, and Government Regulation Number 71 of 2019. The case of data leakage in the banking sector in Indonesia is still a serious concern by various parties. In terms of ensuring human rights in the banking sector, it is necessary to strengthen the synergy of various parties to prevent individuals from carrying out criminal acts, namely cyber crime. The controller must also take part in ensuring that the precautionary principle is always carried out in the process of controlling and processing data.*

Keywords: *Technology; Legal Protection; Banking; Cyber Crime*

Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap data nasabah bank digital menjadi krusial. Dengan ini, bank sebagai institusi yang menyimpan data sensitif nasabah, dituntut untuk memastikan bahwa informasi pribadi tersebut tidak hanya aman, tetapi juga tidak disalahgunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data privasi nasabah bank di era perkembangan digital. Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum sebagai wujud perlindungan terhadap privasi data nasabah bank di era perkembangan digital di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Kasus kebocoran data sektor perbankan di Indonesia masih menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak. Dalam hal menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor perbankan maka perlu dikuatkan sinergitas dari berbagai pihak untuk mencegah para oknum menjalankan tindakan kriminal yakni cyber crime. Pihak pengontrol juga wajib ikut andil untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian selalu dijalankan dalam proses mengontrol dan memproses data.

Kata Kunci: Teknologi; Perlindungan Hukum; Perbankan; Cyber Crime

PENDAHULUAN

Di era digital yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi, perlindungan hukum terhadap data nasabah bank menjadi semakin krusial. Industri perbankan modern sangat mengandalkan berbagai jenis data nasabah, termasuk informasi pribadi dan finansial. Karenanya, menjaga keamanan informasi ini adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Teknologi digital memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data nasabah secara cepat dan

efisien. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko keamanan dan privasi yang signifikan. Ancaman seperti peretasan (hacking) dan phishing menjadi modus operandi umum para pelaku kejahatan siber untuk mencuri informasi pribadi nasabah. Akibatnya, pencurian identitas dan pelanggaran privasi menjadi masalah serius yang perlu ditangani.

Untuk menghadapi tantangan ini, salah satu langkah yang diambil adalah memberlakukan peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan pertukaran data nasabah perbankan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap informasi sensitif nasabah di era digital yang penuh risiko. Berbagai negara telah memberlakukan peraturan perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Regulasi ini bertujuan menjamin penanganan data pelanggan secara hati-hati dan sesuai standar keamanan. Akibatnya, institusi finansial wajib menerapkan prosedur yang lebih ketat dalam penggunaan dan penjagaan informasi nasabah. Mereka harus memastikan penyimpanan data yang aman, pembatasan akses hanya untuk pihak berwenang, serta penggunaan data sesuai izin yang diberikan nasabah.

Sektor perbankan telah beradaptasi dengan era digital melalui pengembangan sistem perbankan digital. Nasabah kini dapat melakukan transaksi melalui ponsel, namun hal ini menciptakan tantangan baru dalam menjaga keamanan transaksi dan data pribadi dari risiko kebocoran. Untuk meningkatkan perlindungan data nasabah di Indonesia, telah keamanan data. Bank-bank diwajibkan mematuhi regulasi ini dan dapat dikenakan sanksi jika melanggar, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai pengawas utama. Jika terjadi kebocoran data, penyelesaiannya melibatkan evaluasi kerugian dan dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, atau jalur hukum. Diharapkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip keadilan hukum akan meminimalkan dampak negatif serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

KAJIAN TEORI

Urgensi perlindungan hukum terhadap data privasi nasabah bank tidak dapat dipandang remeh. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang ada serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber di kalangan nasabah. Langkah-langkah seperti edukasi tentang risiko serangan siber dan penerapan teknologi keamanan yang lebih canggih menjadi krusial untuk melindungi data pribadi nasabah dari ancaman yang terus berkembang. Perlindungan ini tidak hanya akan membantu dalam mencegah kerugian finansial bagi nasabah tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di era digital yang semakin kompleks ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Dasar Hukum

Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Privasi Data Nasabah Bank Di Era Perkembangan Digital? (2) Bagaimana Urgensi Dan Sinergitas Beberapa Pihak Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Nasabah Bank Di Era Digital?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data privasi nasabah bank di era perkembangan digital. Penelitian ini akan dilakukan melalui langkah-langkah seperti studi pustaka untuk mengumpulkan literatur hukum, analisis peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, serta kajian kasus pelanggaran data privasi nasabah. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokusnya yang mendalam terhadap norma-norma hukum yang relevan, memungkinkan analisis sistematis terhadap regulasi dan penerapannya dalam praktik. Dalam konteks dasar hukum perlindungan privasi data nasabah mencakup berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan dalam UU ITE, yang mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi nasabah. Selain itu, urgensi dan peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi data pribadi, termasuk penyusunan regulasi yang jelas serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan oleh lembaga keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi nasabah bank serta rekomendasi untuk penguatan regulasi di era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum sebagai Wujud Perlindungan terhadap Privasi Data Nasabah Bank di Era Perkembangan Digital

Perlindungan data pribadi nasabah bank di Indonesia menjadi semakin penting, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang mengubah cara orang melakukan transaksi keuangan. Bank sebagai institusi yang menyimpan data sensitif nasabah, dituntut untuk memastikan bahwa informasi pribadi tersebut tidak hanya aman, tetapi juga tidak disalahgunakan.¹ Beberapa peraturan telah disahkan untuk melindungi privasi data nasabah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur bahwa data pribadi penyimpan dan simpanannya harus dijaga oleh bank. Selain itu, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 juga berisi ketentuan terkait privasi, meskipun lebih berfokus pada sektor

¹ Ida Martinelli, "Menilik Financial Technology Dalam Bidang Perbankan.," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 32–43, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/353>.

komunikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum penting bagi transaksi elektronik di Indonesia. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi elektronik harus menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh orang lain dan tidak boleh menyebarkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemiliknya. Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi perlindungan data pribadi nasabah bank, karena banyak transaksi perbankan yang saat ini dilakukan melalui platform digital.² Namun, UU ITE saja tidak cukup untuk mengatur seluruh aspek perlindungan data pribadi di era digital. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi pengguna, termasuk nasabah bank. Pasal 7 ayat (1) mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi kerahasiaan informasi pengguna. Di sisi lain, Pasal 15 ayat (1) dan (2) menekankan pentingnya menjaga keamanan dan perlindungan data elektronik yang disimpan oleh penyelenggara layanan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan ada peningkatan tanggung jawab bagi bank dan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) untuk menjaga keamanan data nasabah.³

Tantangan terbesar dalam perlindungan data pribadi nasabah bank di era digital adalah risiko kebocoran data yang semakin besar. Dengan perkembangan teknologi, para pelaku kejahatan siber memiliki akses yang lebih mudah untuk menargetkan informasi sensitif nasabah melalui berbagai metode serangan, seperti peretasan, *phishing*, dan *malware*. Di sisi lain, aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan ini. Regulasi di Indonesia masih relatif baru dalam menghadapi isu privasi data di sektor perbankan digital, sehingga peningkatan kebijakan yang lebih spesifik dan komprehensif sangat diperlukan. URNES Urgensi pembuatan peraturan yang lebih ketat dalam melindungi privasi data nasabah juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya privasi data mereka, dan bank yang gagal melindungi data pribadi nasabahnya akan kehilangan kepercayaan tersebut. Untuk itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni

² M. Hum. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, ed. M.H. Dr. Mulyani Zulacha, S.H. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).

³ Ulil Albab Satrio, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 2988–1293, <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/112/94>.

Eropa. GDPR memberikan standar perlindungan data yang sangat kuat, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, hak pengguna untuk mengakses dan mengontrol data mereka, serta kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kebocoran data. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat memperkuat perlindungan data pribadi nasabah di era perbankan digital.⁴

Dalam upaya menjaga privasi data nasabah, penegakan hukum juga memainkan peran yang sangat penting. Pasal 32 UU ITE memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, termasuk kasus-kasus kebocoran data pribadi. Meski demikian, tantangan dalam penegakan hukum ini masih besar, terutama terkait dengan kecepatan respon terhadap insiden kebocoran data dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, regulator, dan penyedia layanan.

2. Urgensi dan Sinergitas Beberapa Pihak Wujud Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Nasabah Bank di Era Digital

Kasus kebocoran data sektor perbankan di Indonesia masih menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah data Bank Syariah yang mencapai 1,5 TB termasuk 15 juta data pengguna dan password internal, layanan, dan data pribadi nasabah serta informasi pinjaman. Teguh Aprianto, Pendiri Ethical Hacker Indonesia mengungkapkan bahwa BSI telah menjadi korban dari modus pemerasan (*ransomware*) oleh peretas LockBit.⁵ Tingginya kasus pencurian data menggambarkan bahwa sistem keamanan di Negara Indonesia masih belum kuat. Di era perkembangan perbankan digital seperti sekarang ini seharusnya pemerintah bersama dengan kolaborasi dari berbagai pihak menguatkan perlindungan hukum sehingga hak privasi nasabah bank dapat terjaga. Penting sekali memberikan upaya perlindungan kepada para nasabah bank melihat kerentanan atas tindakan *cyber crime* yang ada misalnya *pishing* dan *hacking*. Masing-masing pihak tentunya memiliki hak penuh atas data pribadi miliknya. Setiap orang berhak menentukan apakah data pribadinya boleh dishare atau tidak, jikalau pun dilakukan maka ada proses perizinan atau syarat yang harus ditempuh. Menurut Gustav Radbruch hukum mempunyai tiga tujuan di antaranya adalah keadilan hukum, kepastian

⁴Faadilah Indri, "Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital," *Jurnal Kajian Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 2713–15, file:///C:/Users/lenov/Downloads/5337-17047-1-PB.pdf.

⁵CNN Indonesia, "Daftar Dugaan Kebocoran Data 2023, Termasuk Data Pemilih Dan Bank," in <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231231054937-192-1043657/Daftar-Dugaan-Kebocoran-Data-2023-Termasuk-Data-Pemilih-Dan-Bank> (CNN Indonesia, 2023), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231231054937-192-1043657/daftar-dugaan-kebocoran-data-2023-termasuk-data-pemilih-dan-bank>.

hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian sudah seharusnya berupaya dalam merespons banyaknya kasus pencurian data pribadi milik nasabah bank sehingga ketiga tujuan hukum tersebut mampu terealisasi. Saat ini memang sudah ada peraturan yang memuat perlindungan data pribadi nasabah, tetapi peraturan tersebut sifatnya masih parsial dan sektoral. Hal ini menjadikan perlindungan terhadap data nasabah bank digital tergolong belum optimal. Kondisi demikian menggambarkan kekaburan konsep mengenai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data nasabah bank. Payung hukum yang belum efektif mendorong para oknum berkesempatan menjalankan perilaku kriminal baik dalam maupun melalui luar jaringan. Contohnya adalah penipuan melalui medsos, komputasi awan (*computing cloud*), pemasaran secara langsung (*direct dossier*), pengumpulan data pribadi secara massal (*digital dossier*), dan lainnya.⁶ Sementara pemerintah telah memberi payung hukum untuk melindungi data pribadi nasabah bank di era digitalisasi seperti sekarang. Namun, memang belum ada landasan hukum tentang data dan dana nasabah.

Kehilangan dana dalam rekening menjadi salah satu dampak karena penyalahgunaan atas data pribadi pada perbankan digital. Kasus seperti ini masih terjadi sebab pemerintah dalam yurisdiksi hukum belum memberikan kenyamanan yang sepenuhnya. Perlindungan data pribadi nasabah bank menjadi salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diperjuangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa sangat urgen sekali hak-hak para nasabah bank untuk diperhatikan. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Adapun lebih lanjut pada Pasal 30 berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.⁷ Era digital menyebabkan seluruh bidang termasuk di sektor perbankan menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, perlu diketahui bahwa di tengah-tengah kenyamanan banyak orang dalam menikmati teknologi maka semakin tinggi pula risiko penyalahgunaan keamanan data pribadi.⁸ OP CIT Dalam hal menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor perbankan maka perlu dikuatkan sinergitas dari

⁶Stoicov Rumondor, Betsy Anggreni Kapugu, and Anna Sally Wahongan, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menghadapi Tindak Kejahatan Siber Melalui Transaksi Bank Digital,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 05 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57127>.

⁷Oktaria Wim Kusuma and Abraham Ferry Rosando, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 123–41, <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/6087/4645>.

⁸Ulil Albab Satrio. *Op.Cit.* hlm 2988-1293.

berbagai pihak untuk mencegah para oknum menjalankan tindakan kriminal yakni *cyber crime*. Pemerintah sebagai seorang legislator bertanggung jawab dalam menegakkan payung hukum di sektor perbankan yang lebih kuat dan bersifat khusus memuat aturan terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah bank. Pihak pengontrol juga wajib ikut andil untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian selalu dijalankan dalam proses mengontrol dan memproses data. Prinsip kehati-hatian menjelaskan bahwa bank dalam mengerjakan aktivitas usaha baik dalam penghimpunan yang bertujuan supaya bank tetap patuh sesuai norma hukum yang berlaku di bidang perbankan. Adapun prinsip kehati-hatian dimuat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁹

Jika membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia dalam merespons kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah bank digital maka sangat erat hubungannya dengan para aparat penegak hukum yaitu polisi, hakim, jaksa, juga badan siber dan sandi negara. Korelasi antar aparat penegak hukum menjadi pokok kuatnya sistem keamanan dan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak para korban dalam hal ini di sektor perbankan. Terakhir adalah tanggung jawab kita sebagai nasabah bank dalam menjaga setiap proses penggunaan teknologi sektor perbankan dengan memahami betul kode etik serta tata cara dalam mengaplikasikannya.

KESIMPULAN

Artikel yang dibahas menyoroti tantangan yang dihadapi dalam melindungi data pribadi nasabah bank di era digital. Dalam konteks ini, perbankan digital menjadi rentan terhadap berbagai ancaman siber seperti ransomware dan pencurian data. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih dianggap belum optimal. Hal ini menimbulkan urgensi untuk membuat kebijakan yang lebih spesifik dan komprehensif guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital.

Di dalam artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat perlindungan hukum dan menjaga hak privasi nasabah. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, serta badan siber dan sandi negara memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk menjamin hak-hak para korban. Selain itu, tanggung jawab nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi mereka juga ditekankan sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan di sektor perbankan.

⁹Sukarini Eri Eka and Shofi Juliastuti, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan," *Jurnal Yustitia* 7, no. 1 (2021): 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.136>.

Pembahasan ini menyoroti perlunya sinergi dalam penegakan hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah kejahatan yang semakin marak di sektor perbankan digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Hernanda Rifany. “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Bank Digital Pada Sektor Perbankan Di Indonesia.*” Institutional Repository, 2022. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90345/Perlindungan-Hukum-Data-Pribadi-Nasabah-Bank-Digital-Pada-Sektor-Perbankan-Di-Indonesia>.
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Edited by M.H. Dr. Mulyani Zulacha, 5.H. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Eka, Sukarini Eri, and Shofi Juliastuti. “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan.*” *Jurnal Yustitia* 7, no. 1 (2021): 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.136>.
- Ema, Irmawati, Pieries John, and Sri Widiarty Wiwik. “*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking Dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 Tentang Kebocoran Data.*” *Jurnal Syntax Admiration* 5 (2024).
- Indonesia, CNN. “*Daftar Dugaan Kebocoran Data 2023, Termasuk Data Pemilih Dan Bank.*” In <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231231054937-192-1043657/Daftar-Dugaan-Kebocoran-Data-2023-Termasuk-Data-Pemilih-Dan-Bank>. CNN Indonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231231054937-192-1043657/daftar-dugaan-kebocoran-data-2023-termasuk-data-pemilih-dan-bank>.
- Indri, Faadilah. “*Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital.*” *Jurnal Kajian Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 2713–15. <file:///C:/Users/lenov/Downloads/5337-17047-1-PB.pdf>.
- Kusuma, Oktaria Wim, and Abraham Ferry Rosando. “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.*” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 123–41. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/6087/4645>.

- Marcphillo, Ceyzar, and Warbung Deon. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Perbankan Di Era Digital.*” *Jurnal Hukum Progresif* Vol 6 (2023): 6. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/23>.
- Martinelli, Ida. “*Menilik Financial Technology Dalam Bidang Perbankan.*” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 32–43. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/353>.
- Rumondor, Stoicov, Betsy Anggreni Kapugu, and Anna Sally Wahongan. “*Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menghadapi Tindak Kejahatan Siber Melalui Transaksi Bank Digital.*” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 05 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57127>.
- Satrio, Ulil Albab. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online.*” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 2988–1293. <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/112/94>.